



# **PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**NOMOR 03 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

### **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BENGKULU TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa dengan telah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, maka perlu penyempurnaan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 02, 17 dan 31 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI BENGKULU TENGAH**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- g. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Bengkulu Tengah.
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- j. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- k. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- l. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.
- m. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- n. Kelurahan adalah Pemerintahan Kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.
- o. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
- p. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Asisten Bidang Pemerintahan :
    1. Bagian Pemerintahan.
    2. Bagian Hukum.
  - b. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :
    1. Bagian Perekonomian
    2. Pembangunan.
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  - c. Asisten Bidang Administrasi Umum :
    1. Bagian Umum dan Perlengkapan.
    2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
    3. Bagian Keuangan.
    4. Bagian Humas dan Protokol.
  - d. Staf Ahli terdiri dari :
    1. Staf ahli Bidang Hukum dan Politik.
    2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
    3. Staf Ahli Bidang Pembangunan.
    4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :
- a. Bagian Risalah dan Persidangan.
  - b. Bagian Keuangan.
  - c. Bagian Umum.
  - d. Bagian Humas dan Protokol.
- (3) Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.
  - b. Dinas Kesehatan.
  - c. Dinas Pekerjaan Umum.
  - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - f. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
  - g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - i. Dinas Pertambangan dan Energi.
  - j. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata.
  - k. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- (4) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
  - c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
  - d. Inspektorat Daerah.
  - e. Badan Ketahanan Pangan.
  - f. Badan Kepegawaian Daerah.
  - g. Badan Lingkungan Hidup.
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - i. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K).
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor dan Rumah Sakit Umum terdiri dari :
- a. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
  - b. Kantor Perpustakaan dan Arsif Daerah.
  - c. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  - d. Rumah Sakit Umum Daerah.
  - e. Sekretariat Korpri.